



Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)

Vol. 4 No. 3, 2023: 307-314

ISSN: 1412-6109; E-ISSN: 2580-2763

DOI: 10.31958/jisrah.v4i3.11656

DAMPAK PELAKSANAAN PERMENDAGRI NOMOR 109 TAHUN 2019 TERHADAP NIKAH SIRI DI KOTA SOLOK PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Aulia Permata Syukri^{1*}, Sri Yunarti¹

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

Correspondence

Email:

chausysyukry@gmail.com

Received: 01-08-2023

Revised: 07-10-2023

Accepted: 29-12-2023



Abstract: This research examines the impact of implementing Permendagri number 109 of 2019 on unregistered marriages in Solok City from the perspective of Islamic Family Law. The problem is, there is a Ministry of Home Affairs regulation that allows unregistered married couples to have a family card. This study uses field research. Data obtained through interviews and documents. The results of the study show that the implementation of Permendagri number 109 of 2019 article 5 paragraph (2) letter b in Solok City has been carried out in accordance with applicable regulations and can be taken care of directly by Disdukcapil with several procedures. The positive impact is that it makes it easier for the public to obtain population administration documents and obtain other public services so that gaps do not occur. The negative impact makes people underestimate the registration of marriages and creates difficulties for wives and children in legal certainty. Analysis of Islamic family law on the implementation and impact of this rule causes losses, especially for the wife and children, because it does not have the force of law in the event of a divorce and also has an impact on children's rights such as inheritance. In essence, family law wants legal certainty for everything that has happened and can provide justice so that the goal of marriage that is *sakinah mawaddah warahmah* can be realized properly.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dampak penerapan Permendagri nomor 109 Tahun 2019 terhadap nikah siri di Kota Solok ditinjau dari Hukum Keluarga Islam. Soalnya, ada peraturan Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan pasangan suami istri siri memiliki kartu keluarga. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Permendagri nomor 109 Tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b di Kota Solok telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan dapat ditangani langsung oleh Disdukcapil dengan beberapa prosedur. Dampak positifnya adalah memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan memperoleh pelayanan publik lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan. Dampak negatifnya membuat masyarakat menyepelekan pencatatan perkawinan dan menimbulkan kesulitan bagi istri dan anak dalam kepastian hukum. Analisis hukum keluarga Islam terhadap pelaksanaan dan dampak aturan ini menimbulkan kerugian

hususnya bagi istri dan anak, karena tidak mempunyai kekuatan hukum jika terjadi perceraian dan juga berdampak pada hak-hak anak seperti warisan. Pada hakikatnya hukum keluarga menginginkan kepastian hukum atas segala sesuatu yang telah terjadi dan dapat memberikan keadilan sehingga tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah dapat terwujud dengan baik.

Keywords: *Permendagri 19 Tahun 2019, Nikah Tidak Tercatat, SPTJM*

Introduction

Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) menyatakan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pasal 2 ayat (2) menyatakan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat (1) menyatakan “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat”. Pasal 5 ayat (2) “Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Berdasarkan kedua aturan tersebut dapat diketahui bahwa suatu perkawinan itu tetap harus dicatatkan demi terciptanya suatu ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Meskipun suatu perkawinan itu sudah disebut sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat secara agama, apabila tidak dicatatkan perkawinan tersebut dapat dikatakan nikah siri. (Aminah, 2014).

Salah satu konteks nikah yang menjadi fenomena di dalam masyarakat adalah nikah siri. Nikah siri dalam konteks ke Indonesiaan adalah sebagai berikut: (Elimartati, 2015) 1) nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang lain selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pernikahan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil negara. Ada yang karena faktor biaya, alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, dan adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya. 2) nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-perempuan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak keluarganya sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya. 3) nikah yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut menerima stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu nikah siri atau karena pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memaksa seseorang untuk merahasiakannya.

Nikah siri dalam hukum negara tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dalam aturan yang berlaku nikah siri tidak bisa mendapatkan hak identitas kependudukan karena mereka tidak memiliki bukti nikah yang sah. Nikah siri menimbulkan problem hukum dalam keluarga, di antaranya hambatan serius saat mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kependudukan. (Agus Manurung, 2021). Disdukcapil Kota Solok berdasar aturan permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b membolehkan pasangan nikah siri mempunyai kartu keluarga dan identitas kependudukan lainnya dengan mengisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti bukti nikah yang sah.

Studi tentang aturan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti bukti nikah yang sah sudah dikaji oleh beberapa peneliti. Beberapa penelitian yang dimaksud di antaranya: the ambiguity of using the statement of absolute responsibility based on minister of home affairs regulation number 109 of 2019: study in dharmasraya regency, west sumatra province, Indonesia (Nofialdi, 2023). Degradasi otoritas KUA sebagai lembaga pencatatan perkawinan pasca berlakunya SPTJM dalam permendagri no. 9 tahun 2016 (Salsa Devi Sisti Alifianti, 2023). Legality issuance of family card in siri marriage (legalitas

penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri) (Cholidatul Rizky Amalia, 2022). Studi tersebut membahas ambiguitas dalam penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan juga melihat legalitas penerbitan kartu keluarga bagi nikah siri. Sementara penelitian yang akan penulis lakukan terkait dampak pelaksanaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap nikah siri. Adapun fokus penelitian yang ingin penulis lakukan adalah lebih kepada implementasi dan dampak serta analisis hukum keluarga Islam terhadap permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat 2 huruf b. Studi ini mencoba menguatkan penelitian-penelitian sebelumnya tentang permendagri penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Studi ini perlu diseminasikan agar memberikan pemahaman terkait penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai pengganti bukti nikah yang sah bagi pasangan nikah siri untuk membuat kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan demikian penelitian ini akan menjawab pertanyaan tentang implementasi pemanfaatan permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat 2 huruf b di Kota Solok. Dampak pemanfaatan permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b dan analisa hukum keluarga Islam terhadap implementasi dan dampak pemanfaatan permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat 2 huruf b.

Penelitian dampak pelaksanaan permendagri nomor 109 tahun 2019 terhadap nikah siri perspektif hukum keluarga Islam ini penting dilakukan dengan mengingat beberapa aspek. Pertama Implementasi pemanfaatan aturan ini menyebabkan masyarakat nikah siri menyepelekan pencatatan perkawinan. Kedua dampak dari pemanfaatan aturan ini memberikan kemudahan bagi pelayanan publik tetapi juga membuat masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terjadi perceraian. Ketiga dalam hukum keluarga Islam menginginkan segala sesuatu memiliki kekuatan hukum sehingga tidak ada yang dirugikan dalam hal apapun sehingga tujuan pernikahan terwujud dengan baik.

Method

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), dengan memakai metode kualitatif. Adapun sumber data primer yaitu pegawai Disdukcapil, ketua Kerapatan Adat Nagari, ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan pasangan nikah siri yang mempunyai Kartu Keluarga. Data sekundernya yaitu data jumlah Kartu Keluarga belum tercatat dari Disdukcapil. Data dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumen. Analisis data memakai teori Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Teknik penjaminan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Results and Discussion

Implementasi Pemanfaatan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b di Kota Solok

Implementasi merupakan upaya untuk menjalankan dan menerapkan suatu peraturan yang bertujuan untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, sehingga tujuan dari peraturan terlaksana dengan baik. Peraturan dari Kemendagri tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi pasangan nikah siri untuk membuat kartu keluarga di Kota Solok terlaksana sebagaimana mestinya sesuai aturan yang berlaku. Secara hukum yang berlaku nikah siri tidak tercatat sesuai aturan pencatatan perkawinan, sehingga pasangan yang nikah siri tidak mempunyai legalitas hukum dan tidak bisa mendapatkan hak identitas keluarga seperti nikah yang tercatat. Akan tetapi dengan adanya aturan Kemendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat 2 huruf b tentang penggunaan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) pasangan nikah siri bisa mendapatkan kartu keluarga dan hak dokumen kependudukan lainnya di Disdukcapil dengan melampirkan SPTJM sebagai salah satu syarat.

Temuan penelitian yang dilakukan di Kota Solok tentang prosedur permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1
Prosedur pelaksanaan Permendagri
Nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b

No	Prosedur pasangan nikah siri membuat kartu keluarga
1	Menyampaikan keinginan membuat kartu keluarga kepada pelayanan disdukcapil
2	Pelayanan disdukcapil memberikan arahan terlebih dahulu untuk melakukan isbat nikah
3	Apabila isbat nikah ditolak dan masih ingin membuat kartu keluarga maka disdukcapil melihat kembali apa alasan mereka ingin membuat kartu keluarga, jika alasannya sangat mendesak seperti ingin mengurus administrasi anak maka mereka bisa membuat kartu keluarga dengan mengisi formulir SPTJM
4	Mereka mengisi formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai salah satu syaratnya

(wawancara dengan informan)

Berdasarkan tabel tersebut, prosedur bagi pasangan nikah siri yang ingin mempunyai kartu keluarga bisa diurus oleh Disdukcapil sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi tidak semua pasangan nikah siri bisa langsung mendapatkan kartu keluarga karena mereka pertama kali diarahkan dahulu untuk isbat nikah, sehingga pernikahan mereka bisa tercatat. Pasangan nikah siri bisa menggabungkan kartu keluarga dengan mengisi formulir SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat.

Dampak Pemanfaatan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b

Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang digunakan oleh pasangan nikah siri yang tidak bisa menunjukkan bukti nikah sah bahwa mereka telah menikah menjadi pembahasan yang sangat signifikan, karena nikah siri yang pada dasarnya tidak mempunyai legitimasi hukum dan tidak mempunyai hak dalam fasilitas kependudukan kini dengan adanya permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b memberikan kemudahan bagi pasangan tersebut. Hal ini memberikan dampak yang positif bagi pendataan administrasi dan juga memberikan dampak negatif terutama bagi pihak istri dan anak.

Tabel 2
Dampak positif dan dampak negatif pemanfaatan
Permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b

Dampak Positif	Dampak negatif
Melalui aturan ini dapat memberikan validasi bahwa pasangan tersebut menjadi penduduk di Kota Solok.	Meningkat terjadinya nikah siri
Memudahkan masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah dan layanan publik tanpa diskriminasi	Berkurangnya keinginan untuk isbat nikah
	Timbulnya rasa menyepelekan pencatatan perkawinan oleh masyarakat
	Membuka peluang bagi laki-laki untuk melakukan poligami tanpa izin

	Membuat laki-laki tidak memberikan nafkah secara jelas kepada anak dan istri
	Membuat laki-laki bisa secara bebas menceraikan istri dan tidak memberikan harta gono gini serta warisan kepada anak

(sumber wawancara dengan informan)

Berdasarkan tabel tersebut bahwa aturan permendagri mengenai SPTJM sebagai pengganti bukti nikah yang sah bagi pasangan nikah siri untuk membuat kartu keluarga mempunyai dampak positif dan negatif. Pembuatan kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM memberikan dampak positif yaitu mempermudah masyarakat agar memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan memperoleh layanan publik lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Akan tetapi aturan ini juga memberikan dampak negatif yaitu membuat masyarakat menyepelekan pencatatan perkawinan sehingga masyarakat tidak mau *isbat nikah* juga aturan ini membuat masyarakat kesulitan yang mengarah kepada kepastian hukum terhadap perkawinan, perceraian atau hak-hak anak

Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap Implementasi dan Akibat Pemanfaatan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b

Dalam Hukum Keluarga Islam, perkawinan yang sah dan diakui adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yang telah ditetapkan. Pernikahan semacam itu mencakup proses yang jelas dan sah, termasuk persetujuan kedua belah pihak, hadirnya saksi-saksi, dan pencatatan resmi pada lembaga yang berwenang seperti kantor catatan sipil atau lembaga agama yang diakui negara. Nikah siri atau perkawinan yang belum tercatat adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat-syarat hukum Islam dan biasanya tidak diakui secara hukum oleh negara atau lembaga yang berwenang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari diadakannya perkawinan tersebut untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan tujuan tersebut mensyaratkan suatu pernikahan tersebut harus memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis. (Farid Pardamean Putra Irawan, 2021).

Persolan pernikahan dalam UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pernikahan tersebut tidak tercatat maka pernikahannya disebut dengan nikah siri. Nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara rahasia dan tidak dicatatkan. Nikah siri sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum negara berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari pernikahan siri. Ketentuan pernikahan siri juga sangat tidak dianjurkan oleh Kementerian Agama yang menegaskan suatu pernikahan harus berdasarkan agama islam juga perlu dicatat di kantor urusan agama (KUA).

Seiring berjalannya waktu pemerintah membuat kebijakan baru yaitu dengan adanya aturan bagi pasangan nikah siri boleh membuat kartu keluarga dengan menggunakan formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagai pengganti yang tidak mempunyai bukti sah telah menikah. Dengan adanya aturan Permendagri Nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b tentang penggunaan formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dalam perkawinan semacam ini adalah upaya untuk memberikan pengakuan sosial atas hubungan pernikahan meskipun tidak mempunyai validasi hukum.

Permendagri nomor 109 tahun 2019 di Kota Solok sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pelaksanaan aturan ini juga sudah diterapkan oleh masyarakat yang melakukan nikah siri sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Masyarakat juga tidak langsung dikabulkan untuk pembuatan kartu keluarga akan tetapi harus diarahkan terlebih dahulu untuk melakukan isbat nikah. Aturan

ini memberikan kemudahan yang sangat baik bagi masyarakat karena dengan adanya aturan ini pendidikan anak tidak akan terlantar lagi, asal usul anak juga bisa dibuatkan secara jelas sehingga anak memiliki identitas sendiri. Meskipun dengan kemudahan tersebut, aturan ini juga mempunyai hal negatif yaitu masyarakat menjadi malas dan menyepelekan pencatatan perkawinan sehingga mereka terlena dengan fasilitas yang diberikan oleh Disdukcapil dan isbat nikah menjadi hal yang tidak mau mereka lakukan.

Pembuatan kartu keluarga menggunakan SPTJM dalam Hukum Keluarga Islam akan menimbulkan kerugian terutama bagi istri dan anak, karena aturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipakai ketika terjadi perceraian sehingga pengadilan tidak bisa memproses apabila istri ingin meminta harta gono gini kepada suami. Hal ini juga akan berdampak pada hak anak seperti warisan dimana sang anak tidak bisa menuntut kepada sang ayah apabila kedua orang tua nya telah bercerai.

Pada hakikatnya Hukum Keluarga Islam menginginkan segala sesuatu yang terjadi memiliki kepastian hukum dan bisa memberikan keadilan bagi segala pihak sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah akan terwujud dengan baik. Masyarakat juga perlu untuk memahami konsekuensi hukum dan dampak dari nikah siri sehingga dapat membuat keputusan yang tepat agar bisa mempertahankan ketahanan keluarga. Pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum berlaku memberikan perlindungan dan pengakuan hukum bagi keluarga dalam menghadapi permasalahan yang terjadi selama menjalani bahtera rumah tangga, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan kita bisa meminta pertolongan dari pihak berwajib karena bisa memberikan bukti pernikahan yang diakui secara pasti oleh hukum yang berlaku.

Pembahasan

Penyelenggaraan sistem administrasi untuk pencatatan perkawinan merupakan amanat dari UUP Tahun 1974. hal ini dilatar belakangi karena kurang tertibnya pengaturan pencatatan pernikahan, talak, dan rujuk yang mengakibatkan semrawutnya data-data pernikahan, talak dan rujuk di setiap daerah. Adanya pencatatan perkawinan ini memberikan sebuah kepastian dalam perlindungan hukum serta untuk menjamin hak-hak terpenuhi karena ada kekuatan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan bagi anak, istri maupun suami dalam rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki kekuatan bukti yang mengikat dengan dikeluarkannya buku nikah oleh KUA. Adanya pencatatan perkawinan ini memberikan kepastian hukum dan ketertiban administrasi terkait adanya peristiwa nikah bagi tiap individu.

Salah satu konteks nikah yang juga menjadi fenomena di dalam masyarakat adalah nikah siri. Nikah siri menimbulkan problem hukum dalam keluarga, diantaranya tidak ada pengakuan hukum terhadap perkawinan yang telah dilakukan, problem lainnya adalah status anak dikarenakan tidak mendapatkan akta kelahiran dan hak-hak keluarga lainnya terutama hak perempuan (istri) dan anak sering tidak mendapatkan pengakuan dari bapak untuk mendapatkan hak nafkah dan waris. Eksistensi nikah siri masih mendapat stigma negatif dari masyarakat. Keberadaan stigma negatif tersebut, menyebabkan masih maraknya pemahaman bahwa pelaku nikah siri akan mengalami hambatan serius saat mengurus Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan kependudukan. (Agus Manurung, 2021)

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terus membuat inovasi guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Dengan disahkannya Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan mengatur tentang formulir-formulir yang harus disertakan untuk keperluan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Formulir tersebut terdiri dari formulir pengajuan pelayanan (diatur pada pasal 4 ayat (2) dan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan (diatur pada pasal 4 ayat (3). Pengajuan permohonan penerbitan KK baru bagi pasangan nikah siri (bukan pindahan dan bukan dari WNA). Dijelaskan lebih lanjut pada pasal

5 ayat (2) huruf b bahwa formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian.

Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) berisi data suami dan istri berikut data anak (jika ada), tanggal dilakukannya perkawinan serta tempat dan tanggal surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dibuat. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh suami dan istri diatas materai serta dua orang saksi. Saksi harus orang yang melihat, mengetahui, meyakini kejadian peristiwa perkawinan tersebut telah terjadi dan telah memiliki NIK. (Daffa Alif Utama, 2022)

Aktivitas pencatatan bagi nikah siri mendapatkan KK menjadi terobosan hukum baru yang difasilitasi oleh Dukcapil. Tentunya Dukcapil melakukan terobosan ini bukan tanpa sebab salah satunya mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/P Undang-Undang-VII/2010. Putusan ini menggambarkan salah satu solusi bahwa anak dapat dihubungkan dengan orang tuanya bila perkawinan orang tuanya dapat dibuktikan kebenarannya (benar-benar menikah secara agama). Putusan ini jelas mengakui dan memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan karena nikah siri karena anak tidak boleh menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya. (M. Adib Hamzawi, 2023).

Pelaksanaan permendagri nomor 109 tahun 2019 bagi nikah siri akan menimbulkan masalah kepada anak dan istri. Dalam hukum keluarga Islam, perkawinan yang sah dan diakui adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam yang telah ditetapkan. Pernikahan semacam itu mencakup proses yang jelas dan sah, termasuk persetujuan kedua belah pihak, hadirnya saksi-saksi, dan pencatatan resmi pada lembaga yang berwenang seperti kantor catatan sipil atau lembaga agama yang diakui negara. Pembuatan kartu keluarga menggunakan SPTJM dalam Hukum Keluarga Islam akan menimbulkan kerugian terutama bagi istri dan anak, karena aturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipakai ketika terjadi perceraian sehingga pengadilan tidak bisa memproses apabila istri ingin meminta harta gono gini kepada suami. Hal ini juga akan berdampak pada hak anak seperti warisan dimana sang anak tidak bisa menuntut kepada sang ayah apabila kedua orang tua nya telah bercerai. Pada hakikatnya Hukum Keluarga Islam menginginkan segala sesuatu yang terjadi memiliki kepastian hukum dan bisa memberikan keadilan bagi segala pihak sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah akan terwujud dengan baik.

Conclusion

Berdasarkan hasil temuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal, di antaranya:

Pertama: Implementasi pemanfaatan permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b di Kota Solok telah diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Penggunaan SPTJM bisa diurus langsung ke Disdukcapil dengan beberapa prosedurnya yaitu menyampaikan keinginan membuat kartu keluarga, diarahkan dahulu untuk isbat nikah, jika isbat nikah ditolak akan tetapi mau membuat kartu keluarga maka harus memiliki alasan yang mendesak dulu setelah itu baru mereka disuruh untuk mengisi formulir SPTJM dan melengkapi syarat lainnya.

Kedua: Adapun dampak pemanfaatan permendagri nomor 109 tahun 2019 pasal 5 ayat (2) huruf b memiliki dampak positif dan negative. Pembuatan kartu keluarga dengan menggunakan SPTJM memberikan dampak positif yaitu mempermudah masyarakat agar memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan memperoleh layanan publik lainnya sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam masyarakat. Akan tetapi aturan ini juga memberikan dampak negatif yaitu membuat masyarakat menyepelekan pencatatan perkawinan sehingga masyarakat tidak mau isbat nikah juga aturan ini

membuat masyarakat kesulitan yang mengarah kepada kepastian hukum terhadap perkawinan, perceraian atau hak-hak anak.

Ketiga: Analisis Hukum Keluarga Islam terhadap pemanfaatan SPTJM akan menimbulkan kerugian terutama bagi istri dan anak, karena aturan ini tidak mempunyai kekuatan hukum yang bisa dipakai ketika terjadi perceraian sehingga pengadilan tidak bisa memproses apabila istri ingin meminta harta gono gini kepada suami. Hal ini juga akan berdampak pada hak anak seperti warisan dimana sang anak tidak bisa menuntut kepada sang ayah apabila kedua orang tua nya telah bercerai. Pada hakikatnya Hukum Keluarga Islam menginginkan segala sesuatu yang terjadi memiliki kepastian hukum dan bisa memberikan keadilan bagi segala pihak sehingga tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah akan terwujud dengan baik. Masyarakat juga perlu untuk memahami konsekuensi hukum dan dampak dari nikah siri sehingga dapat membuat keputusan yang tepat agar bisa mempertahankan ketahanan keluarga. Pernikahan yang sesuai dengan aturan hukum berlaku memberikan perlindungan dan pengakuan hukum bagi keluarga dalam menghadapi permasalahan yang terjadi selama menjalani bahtera rumah tangga, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan kita bisa meminta pertolongan dari pihak berwajib karena bisa memberikan bukti pernikahan yang diakui secara pasti oleh hukum yang berlaku.

References

Buku:

Elimartati, H. F.-I. (2015). *Ragam Pernikahan dan Kebijakan KUA dalam Perspektif Hukum Islam*. Batusangkar: Sukabina Press Padang.

Jurnal

Agus Manurung, L. S. (2021). Polemik Pencatatan Anak dari Nikah Siri. *Jurnal Hukum Sasana Vol. 7, No.2* , 323.

Aminah, S. (2014). Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri). *Al-Ahwal, Vol.11 No.1*, 87-88.

Cholidatul Rizky Amalia, A. V. (2022). legality issuance of family card in siri marriage (legalitas penerbitan kartu keluarga dalam perkawinan siri. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum) Volume 7 Nomor 2*.

Daffa Alif Utama, E. P. (2022). Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak. *Jurnal USM Law Review Vol,5 No.2* , 826-827.

Farid Pardamean Putra Irawan, N. R. (2021). Pernikahan Siri dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia, Vol. 8 No. 1*, 38.

M. Adib Hamzawi, H. M. (2023). SINKRONISASI PERMENDAGRI DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA BAGI PASANGAN NIKAH SIRI. *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 Nomor 2* , 156.

Nofialdi, E. S. (2023). The Ambiguity Of Using The Statement Of Absolute Responsibility Based On Minister Of Home Affairs Regulation Number 109 Of 2019: Study in Dharmasraya Regency, West Sumatra Province, Indonesia. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Vol 23 No. 1*, 110.

Salsa Devi Sisti Alifianti, A. N. (2023). Degradasi Otoritas KUA Sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan Pasca Berlakunya SPTJM Dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016. *MA'MAL | Volume 04 Nomor 01* , 60.

Peraturan dan Undang-Undang:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan. (2019).



Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)

Vol. 4 No. 3, 2023: 307-314

ISSN: 1412-6109; E-ISSN: 2580-2763

DOI: 10.31958/jisrah.v4i3.11656